

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Evaluasi

Evaluasi secara umum dapat diterjemahkan sebagai suatu proses sistematis dimana nilai sesuatu (peraturan, fungsi, keputusan, efisiensi, proses, orang, objek dan lain-lain) ditentukan dengan evaluasi berdasarkan kriteria tertentu (E-issn and Rahmawati, 2022).

Evaluasi merupakan proses menggambarkan dan mengumpulkan informasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi alternatif. Evaluasi dapat mencakup arti tes dan pengukuran, dan juga dapat berarti sesuatu di luar keduanya. Hasil evaluasi dapat memberikan pengambilan keputusan yang profesional (Asrul, Ananda and Rosinta, 2014).

2.2. Puskesmas

Pusat kesehatan masyarakat atau yang disingkat Puskesmas adalah lembaga medis yang mendukung inisiatif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga kesehatan perseorangan dengan mempromosikan langkah-langkah pencegahan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya (Kementerian Kesehatan, 2014).

Puskesmas ini juga dapat digambarkan sebagai suatu tempat yang ditujukan untuk pusat perkembangan kesehatan, pusat peningkatkan keterlibatan kesehatan dimasyarakat, atau fasilitas perawatan kesehatan dasar yang menyediakan pelayanan yang komprehensif dan berkesinambungan bagi masyarakat setempat (Ekasari et al., 2017).

Puskesmas dapat diklasifikasikan menurut kriteria sebagai berikut agar pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat:

- a) karakteristik wilayah kerja;

Berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya, puskesmas diklasifikasikan sebagai berikut:

- Puskesmas perkotaan
- Puskesmas pedesaan
- Puskesmas terpencil
- Puskesmas kawasan sangat terpencil

- b) kemampuan pelayanan.

Berdasarkan kemampuannya Puskesmas diklasifikasikan sebagai berikut:

- Puskesmas nonrawat inap
- Puskesmas rawat inap

2.3. Sarana Evakuasi

Sedangkan sarana evakuasi keselamatan dapat diartikan sebuah pelintasan yang lancar dari bagian manapun dari bangunan ke arah area terbuka lainnya yang dapat diakses dengan aman (Fatahillah *et al.*, 2022). Sarana evakuasi juga dapat berupa rute atau jalur yang dapat diakses penghuni gedung untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau cedera selama evakuasi, yang mana dapat memberikan penghuni cukup waktu untuk meninggalkan gedung dengan aman tanpa terhalang oleh keadaan mendesak (Andayani and Subangi, 2020).

Penyediaan sarana evakuasi di dalam gedung ini merupakan aspek yang krusial dan harus sesuai skala dan kuantitasnya sesuai dengan kapasitas gedung sehingga penghuni gedung dapat meninggalkan gedung dalam waktu singkat (Wicaksono and Ernawati, 2013).

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 disebutkan bahwa dalam kasus kebakaran di bangunan atau daerah yang berdekatan, para pemilik rumah dan petugas pemadam kebakaran harus dapat menggunakan peralatan evakuasi untuk menyelamatkan nyawa dan properti didalam bangunan atau area sekitarnya (PUPR, 2008).

Penjelasan ini juga didukung dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 yang mana menyebutkan bahwa sarana evakuasi adalah bagian dari upaya untuk memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap bahaya atau bertujuan mengurangi dampak kecelakaan.

Sarana evakuasi yang dirujuk ialah sarana yang sewaktu terjadi kebakaran di bangunan atau daerah yang berdekatan, para pemilik rumah dan petugas pemadam kebakaran mungkin menggunakannya untuk menyelamatkan nyawa dan properti. (Kementeri Kesehatan, 2019). Di dalam peraturan ini dijelaskan juga aspek yang menunjang kelayakan dari sarana evakuasi antara lain :

- a) Dalam situasi darurat harus dapat memberi kemudahan dan kejelasan seperti: daya tarik visual dan sisi/letak sarana evakuasi.
- b) Kemampuan pengguna untuk dengan mudah mengakses fasilitas evakuasi seperti lokasi terpusat untuk evakuasi di dalam gedung dan minim hambatan di jalan yang akan diakses.
- c) Seluruh pengguna harus dapat mengakses Sarana evakuasi

- d) Sarana evakuasi harus memiliki kondisi yang nyaman, seperti: dapat menunjang bergerak bebas (tidak sempit atau rendah), permukaan lantai tidak membahayakan dan bersih.
- e) Pentingnya agar kapasitas evakuasi disesuaikan dengan kapasitas pengguna untuk memastikan bahwa setiap penghuni bangunan segera dibawa ke tempat yang aman.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 dijelaskan bahwa setiap bangunan, selain rumah keluarga tunggal dan tempat tinggal biasa, perlu memiliki perlengkapan evakuasi yang tepat, khususnya jika terjadi keadaan genting. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2021, 2021). Hal tersebut bertujuan untuk:

- a) Evakuasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung ke luar Bangunan Gedung; dan/atau
- b) Akses petugas evakuasi.

Untuk persyaratan dalam pengadaan sarana evakuasi tentunya perlu memperhatikan tiga bagian utama yaitu :

- a) Akses eksit (*exit access*)
 - Lebar akses eksit paling sedikit harus dapat diakses pengguna oleh kursi roda dan cukup bagi jumlah pengguna yang akan dievakuasi.
 - Pintu akses eksit harus terlihat dan ditempatkan di sepanjang jalan keluar eksit atau menuju pintu masuk ke daerah lain selain kamar mandi, kamar tidur, ruang penyimpanan, ruang peralatan, dan dapur.
 - Akses eksit harus ditandai dengan tanda yang terlihat jelas sehingga mudah ditemui dan diketahui.
 - Pintu akses eksit ruangan yang memungkinkan lebih dari lima puluh (50) orang masuk ke koridor umum dilarang melebihi dari setengah lebar koridor.
- b) Eksit (*exit*).
 - Bangunan umum dengan lebih dari satu tingkat dan bangunan yang tinggi perlu memiliki tangga eksit tertutup dan terlindungi dari asap, api, dan bahaya lainnya.

- Tidak diizinkan menggunakan tangga putar untuk tangga eksit.
- Lebar tangga eksit dan bordes untuk penggunaan lebih dari 50 orang adalah minimal 112 cm.
- Tangga eksit harus memiliki pegangan rambat setinggi 110 cm dan lebar anak tangga minimal 30 cm serta tinggi maksimal 18 cm.
- Untuk meminimalkan kemungkinan kedua eksit terhalang jika terjadi kebakaran atau bencana lainnya, harus terdapat sedikitnya dua eksit yang berbeda.
- Melintasi area berisiko tinggi untuk mencapai pintu keluar berikutnya tidak disarankan kecuali rute akses dilindungi oleh partisi yang sesuai atau penghalang fisik lainnya.
- Pintu eksit harus berupa pintu ayun yang dapat menutup dengan sendirinya.
- Ruangan yang dapat menampung lebih dari 50 orang atau dianggap berisiko tinggi hendaknya memiliki pintu eksit yang terbuka searah dengan rute keluar.
- Pintu eksit tidak boleh dilengkapi cermin atau ditutup dengan gordena/tirai.
- Jika terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya, eksit harus menyediakan ruang yang cukup untuk kursi roda.

c) Eksit Pelepasan (*exit discharge*)

- Eksit pelepasan harus mengarah langsung ke ruang terbuka di luar bangunan yang aman
- Ruang terbuka aman maksimal 5 meter dari dinding luar bangunan dan dapat berupa koridor terbuka yang tidak digunakan untuk kegiatan komersil.
- Eksit pelepasan harus terlihat jelas dan memiliki akses ke area terbuka yang aman.
- Jarak antara eksit dengan ruang terbuka di luar bangunan tidak boleh lebih dari 10 m.
- Lebar efektif pintu eksit menuju area aman harus dapat menahan beban hunian pada lantai satu dan jumlah penghuni bangunan serta pengunjung yang menuruni tangga eksit.